



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T - P2A)

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodasikan aspirasi serta guna memberikan Informasi, perlindungan dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dialami perempuan dan anak, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T- P2A) dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Keputusan Bupati Gresik Nomor 426/846/HK/403.14/2004 tentang Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Pebruari 2003 Nomor : 411.2/1208/206/2003, perihal Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T- P2A);

2. Hasil Rapat Pleno Pengurus P2T – P2A Gresik tanggal 10 Juli 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2 - P2A)

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T- P2A) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pelaksana Harian dan Bidang-bidang

Pasal 3

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas/kegiatan sebagai berikut :

- a. Membantu merumuskan pokok-pokok kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan materi-materi hukum agar lebih responsif gender;
- b. Mengadakan sosialisasi produk-produk hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melibatkan instansi terkait dan elemen-elemen masyarakat;
- c. Melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Sebagai tempat dan sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program pemerintah untuk perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan;
- e. Tempat untuk memberikan pelayanan, konsultasi, pemecahan dan penyelesaian masalah yang dialami perempuan dan anak;
- f. Sebagai Lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) untuk rujukan berbagai masalah atau isu perempuan ke sarana pelayanan yang diperlukan;
- g. Sebagai tempat pelatihan dan melaksanakan berbagai kegiatan lain yang dikembangkan oleh P2T - P2A;
- h. Mengadakan pemantauan dan trauma caunseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- i. Membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati setiap akhir tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Noor 241 Gresik, telepon (031) 3930094.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening 2.18.02 dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Teknis pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini, diatur oleh Ketua Harian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Gresik Nomor 166 Tahun 2004 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T – P2A) sebagaimana telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tanggal 16 Desember 2004 Nomor 5484 Seri G dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 06 September 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 06 September 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 34 TAHUN 2006
TANGGAL : 6 September 2006

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T – P2A)
KABUPATEN GRESIK**

NO	Jabatan Dalam Tim	NAMA	JABATAN POKOK
A	Pengurus Lembaga		
1	Pelindung	a. Drs. Kh. Robbach Ma'sum, MM b. Ir. Ahmad Nadhir	Bupati Gresik Ketua DPRD Kab. Gresik
2	Penasehat	Drs. Husnul Huluq, MM	Sekretaris Daerah Kab. Gresik
3	Ketua Umum	Armiyatun Robbach Ma'sum	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Gresik
4	Wakil Ketua	Drs. M. Anwar Soleh, M.Si	Kepala Kantor KB & PP Kab. Gresik
5	Sekretaris	Endang Sintowati, SH	Kasi PP pada Kantor KB & PP Kab. Gresik
6	Anggota Pleno	a. Drs. Suherman b. Iptu Herlina c. Lilik Indahwati d. Toetik Ernawati, SH MH e. Arti'ah, Amd. Keb., SPd f. Hariyati Soemodihardjo, SE g. Subatriyah, SH	Bappeda Kab. Gresik Kanit Renata Polres Gresik Kejaksaan Negeri Gresik Pengadilan Negeri Gresik RSUD Kab. Gresik Bag. Sosial Pemkab Gresik Bag. Hukum Pemkab Gresik
B	Pelaksana Harian	Syaikhu Busiri	PC NU Gresik
1	Ketua Harian	Nur Khosiah, SPd	JRPP
2	Wakil Ketua		
3	<i>Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Evaluasi</i>		
	Koordinator	Dra. Aminatun Habibah, M.Pd	PSG STAI Qomaruddin
	Anggota :	a. Hera Rachmawati, S.Sos	Iwapi

4	<i>Bidang Jaringan dan Informasi</i> Koordinator Anggota :	b. M. Saifullah c. Dra. Nur Mufarokhah, M.Si d. Rahmatul Ula, SH Drs. H. Ach. Mushofa Aziz, MHI a. Drs. Tatok Budihartono b. Farida Ratnawati B. Suhartono c. Tatik Tri Maryuli Suradi	Pattiro Gresik PSW STIENU LBH Ansor GCW TP PKK Kab.Gresik Bhayangkari
5	<i>Bidang Pendamping & Pemberdayaan Korban</i> Koordinator Anggota :	Dra. Dwi Redjeki Endang H, M.Si a. Musarofah Hari S b. Sri Utami, Amd Keb c. Rusti, SH	PSW Unmuh TP PKK Kab.Gresik IBI Gresik ZPG
6	<i>Bidang Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat</i> Koordinator Anggota :	Dra. Hj. Nafi' atus Sa'adah a. Nur Mubin b. Nur Hidayati, SH c. Chakimah	GOW PSW Darut Taqwa Aisyiyah Muslimat
7	Staf Sekretariat	a. Khodijah, S.Pd d. Luluk Ernawati, S.Pd	KPG KPG

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM